



## Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan

Kantor Gabungan Dinas - Dinas I Gedung B Lantai II Jalan Ujang Dewa rt. 01 rw.01 77482  
081254510702

<http://inspektorat.nunukankab.go.id>

Pemerintah Kab. Nunukan / Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan

# Pelayanan Konsultasi

No. SK :

## Persyaratan

1. SKPD maupun masyarakat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pejabat/Pegawai datang berkonsultasi dan diterima oleh petugas piket (menanyakan maksud, tujuan dan mengisi buku tamu)
2. Petugas Piket/Caraka mengarahkan Pejabat/Pegawai yang berkonsultasi kepada Irban sesuai wilayah pemeriksaan yang bersangkutan atau APIP tertentu yang diminta oleh Pejabat/Pegawai tersebut
3. Pemberian konsultasi paling banyak dilakukan oleh 2 (dua) orang dan hasil konsultasi dituangkan dalam lembar konsultasi
4. Lembar hasil konsultasi diserahkan kepada Irban untuk ditanda tangani sebagai bukti bahwa pemberi konsultasi (APIP) telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
5. Kemudian lembar konsultasi dan dokumentasi hasil pelaksanaan konsultasi tersebut diarsipkan di Irbannya masing - masing

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Konsultasi

## Pengaduan Layanan